



**PUTUSAN**  
Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Rgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SURATMAN alias BREWOK bin RUSLAN;  
Tempat lahir : Rimpian;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 14 Januari 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Rimpian RT 04 RW 02 Kecamatan Lubuk Batu  
Jaya Kabupaten Indragiri Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;

Terdakwa didampingi Hafizon Ramadhan, S.H, Advokat / Penasihat Hukum berkantor pada kantor Hukum Hafizon Ramadhan, SH & Associates yang berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Airmolek II Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Kuasa No.

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

060/SK.Pid/HR&A/III/2021 yang telah diregister oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat Nomor 34/SK/Pid/2021/PN Rgt tanggal 30 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURATMAN Als BREWOK Bin RUSLAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat , menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURATMAN Als BREWOK Bin RUSLAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti:
  - 5 (lima) bungkus shabu;
  - 15 (lima belas) pak plastik pembungkus;
  - 2 (dua) unit timbangan elektrik;
  - 1 ( satu ) buah dompet warna Coklat;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill Hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Mobil Merk HONDA HRV warna Putih  
No.Pol BM 1191.TA;

Dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Rp.11.200.000,-(sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP SAMSUNG Lipat warna Hitam;
- 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna Silver;
- 1 (satu) unit HP NOKIA warna Biru;
- 1 (satu) unit HP VIVO warna Biru;
- 1 (satu) unit HP I PHONE warna Silver;
- 1 (satu) unit HP SAMSUNG Lipat warna Merah;
- 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna Biru Tua.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa SURATMAN Als BREWOK Bin RUSLAN Bersama-sama dengan saksi FRANSISCUS ANDI SYAHPUTRA SAMOSIR Als ATENG, saksi FICKY IKHSANUDDIN Als KOMENG, saksi ANTON SUGIONO SITUMORANG Als ANTON dan saksi DONALD SAPUTRA SAMOSIR Als DONAL (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari yang tidak ingat lagi di Awal bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di daerah Jalan parit Indah Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Negeri Rengat berwenang mengadili karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Rengat sebagaimana pasal 84 ayat (2) KUHP, percobaan atau Pemufakatan

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada awal Bulan Agustus 2020, terdakwa menghubungi sdr RADIT (termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo) yang berada di Pekanbaru untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 50 gram, kemudian terdakwa membayar uang muka untuk pembelian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara mentransfernya kepada Sdr RADIT (dpo) dimana terdakwa menyuruh saksi FRANSISCUS ANDI SYAHPUTRA SAMOSIR Als ATENG untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian setelah mengirim uang tersebut masih pada awal bulan Agustus 2020, terdakwa berangkat ke Pekanbaru menuju tempat yang telah disepakati sebelumnya yakni di daerah Jalan parit Indah Pekanbaru, sesampainya di daerah Parit Indah Pekanbaru sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa disuruh mengambil shabu yang di letakkan didekat tiang listrik pinggir jalan yang mana shabu tersebut dibungkus dengan palstik Hitam, setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa kembali ke Sei. Lalak Kab. Indragiri Hulu dan membagi-bagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi paket kecil bersama dengan saksi ANTON SUGIONO Als ANTON untuk dijual kembali, dimana terdakwa menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan saksi ANTON SUGIONO Als ANTON dan saksi FICKY IKHSANUDDIN Als KOMENG di rumah saksi DONALD SAPUTRA SAMOSIR Als DONAL dengan seizin serta sepengetahuan saksi DONALD SAPUTRA SAMOSIR Als DONAL.
- Bahwa selanjutnya yang kedua, terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. RADIT (dpo) pada awal bulan September 2020 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan parit Indah Pekanbaru sebanyak 50 gram seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Selanjutnya yang ketiga terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. RADIT (dpo) adalah pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Sudirman Pekanbaru sebanyak 100 gram /1 ons seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari Sdr RADIT (dpo) disimpan dan dijual di rumah Saksi DONALD SAPUTRA SAMOSIR Als DONAL Bin MARLIAN EFENDI SAMOSIR.

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB saksi FICKY IKHSANUDDIN Als KOMENG menyuruh saksi FRANSISCUS ANDI SYAPUTRA SAMOSIR Als ATENG untuk ke Konter HP yang sekaligus juga rumah saksi DONALD SAPUTRA SAMOSIR Als DONAL, Sekira Pukul 15.15 WIB saat saksi FRANSISCUS ANDI SYAPUTRA SAMOSIR Als ATENG berada ditempat kerja service Handphone tersebut, saksi FICKY IKHSANUDDIN Als KOMENG datang, kemudian masuk kerumah dimana didalam rumah sudah ada Saksi DONAL SAPUTRA SAMOSIR Als DONAL dan terdakwa SURATMAN Als BREWOK Bin RUSLAN, tidak lama kemudian saksi FICKY IKHSANUDDIN Als KOMENG keluar rumah dan pergi kekonter Handphone milik saksi FRANSISCUS ANDI SYAPUTRA SAMOSIR Als ATENG yang berada diteras rumah dan berkata “aku simpan bahan (shabu-shabu) di bawah kursi guci ruang depan dalam plastik, tengok-tengoklah” lalu F.ANDI SYAPUTRA SAMOSIR Als ATENG berkata “iyalah”, dimana nantinya Narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan saksi F.ANDI SYAPUTRA SAMOSIR Als ATENG serahkan kepada saksi ANTON SUGIONO Als ANTON.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa SURATMAN Als BREWOK Bin RUSLAN, saksi FRANSISCUS ANDI SYAPUTRA SAMOSIR Als ATENG dan saksi FICKY IKHSANUDDIN Als KOMENG pergi ke kerumah saksi DONALD SAPUTRA SAMOSIR Als DONAL di Jalan Jendral Sudirman Dusun Titi Harum Desa Perkebunan Sei.Lala Kec.Sei. Lala Kab.Inhu, kemudian saksi FRANSISCUS ANDI SYAPUTRA SAMOSIR Als ATENG dan saksi FICKY IKHSANUDDIN Als KOMENG pergi keluar membeli minyak dan makanan, selanjutnya terdakwa SURATMAN Als BREWOK Bin RUSLAN menelpon saksi ANTON SUGIONO Als ANTON untuk datang kerumah saksi DONALD SAPUTRA SAMOSIR Als DONAL, sekira pukul 03.30 WIB saksi ANTON SUGIONO Als ANTON datang kerumah saksi DONALD SAPUTRA SAMOSIR Als DONAL, setelah sampai di rumah saksi DONALD SAPUTRA SAMOSIR Als DONAL terdakwa SURATMAN Als BREWOK Bin RUSLAN mengajak saksi ANTON SUGIONO Als ANTON untuk menggunakan shabu, sebelum terdakwa SURATMAN Als BREWOK Bin RUSLAN dan Saksi ANTON SUGIONO Als ANTON menggunakan Narkotika jenis shabu, saksi FRANSISCUS ANDI SYAPUTRA SAMOSIR Als ATENG dan saksi FICKY IKHSANUDDIN Als KOMENG datang dari membeli minyak setelah itu kami berempat mengumpul diruangan belakang sambil makan jajanan yang dibeli

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr FICKY IKHSANUDDIN Als KOMENG, kira –kira 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa SURATMAN Als BREWOK Bin RUSLAN dan saksi ANTON SUGIONO Als ANTON menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di ruang belakang, sementara saksi F.ANDI SYAPUTRA SAMOSIR Als ATENG dan Saksi FICKY IKHSANUDDIN Als KOMENG pergi ke arah ruang depan , kemudian kurang lebih 5 (lima) menit menggunakan shabu sekira pukul 04.00 WIB, berdasarkan laporan masyarakat yang dapat dipercaya, tentang sering terjadinya jual beli Narkotika Jenis Shabu-shabu di rumah saksi DONALD SAPUTRA SAMOSIR Als DONAL yang dilakukan oleh terdakwa SURATMAN Als BREWOK Bin RUSLAN, saksi FICKY IKHSANUDDIN Als KOMENG, saksi ANTON SUGIONO Als ANTON dan saksi FRANSICUS ANDI SYAPUTRA SAMOSIR, kemudian saksi BAYU GUNAWAN Als BAYU, Saksi YEHEZKIEL MATONDANG yang merupakan Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Indragiri Hulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa SURATMAN Als BREWOK Bin RUSLAN bersama dengan 4 (empat) orang laki –laki saksi ANTON SUGIONO SITUMORANG Als ANTON Bin JONI SITUMORANG, saksi FICKY IKHSANUDDIN Als FIKI Bin ALI MUDIN, saksi ANDI SYAHPUTRA SAMOSIR Als ANDI Als ATENG Bin MARLAN EFENDI SAMOSIR, saksi DONALD SAPUTRA SAMOSIR Als DONALD Bin MARLAN EFENDI SAMOSIR dan 1 (satu) orang perempuan bernama saksi HENDRIS NURUL ALFIANI Als RIRIS Binti TUKIO, kemudian Anggota Sat Narkoba Polres Indragiri Hulu melakukan interogasi kepada terdakwa dan 4 (empat) orang laki-laki tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk Dunhill warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu di atas lantai dekat terdakwa SURATMAN Als BREWOK Bin RUSLAN duduk yang mana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diakui milik terdakwa SURATMAN Als BREWOK Bin RUSLAN, selanjutnya saksi BAYU GUNAWAN Als BAYU dan Saksi YEHEZKIEL MATONDANG melanjutkan Penggeledahan terhadap Rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna Coklat di bawah kursi Gucci dan menemukan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu, 15 (lima belas) pak plastik pembungkus , selain itu juga diamankan 2 (dua) unit timbangan elektrik , Uang Rp.11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Lipat warna Hitam , 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna Silver dan 1 (satu) unit Mobil Merk HONDA HRV warna Putih No.Pol BM 1191.TA yang diakui milik terdakwa

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURATMAN Als BEREWOK Bin RUSLAN, selain itu ditemukan 1 (satu) unit Handphone NOKIA warna Biru dari saksi ANTON SUGIONO Als ANTON, 1 (satu) unit HP I PHONE warna Silver dan 1 (satu) unit Hanphone merk SAMSUNG Lipat warna Merah dari saksi F.ANDI SYAPUTRA SAMOSIR Als ATENG serta 1 (satu) unit Hanphoe merk SAMSUNG warna Biru Tua dari saksi FICKY IKHSANUDDIN Als KOMENG.

- Berdasarkan pengakuan terdakwa SURATMAN Als BREWOK Bin RUSLAN, saksi ANTON SUGIONO SITUMORANG Als ANTON Bin JONI SITUMORANG, saksi FICKY IKHSANUDDIN Als FIKI Bin ALI MUDIN, saksi ANDI SYAHPUTRA SAMOSIR Als ANDI Als ATENG Bin MARLAN EFENDI SAMOSIR, saksi DONALD SAPUTRA SAMOSIR Als DONALD Bin MARLAN EFENDI SAMOSIR saat dilakukan penangkapan tersebut, mengakui bahwa saksi ANTON SUGIONO SITUMORANG Als ANTON Bin JONI SITUMORANG dan saksi FICKY IKHSANUDDIN Als FIKI Bin ALI MUDIN bertugas membantu terdakwa SURATMAN Als BEREWOK Bin RUSLAN untuk menjual narkoba jenis shabu-shabu, saksi ANDI SYAHPUTRA SAMOSIR Als ANDI Als ATENG Bin MARLAN EFENDI SAMOSIR bertugas untuk mentransfer uang pembelian Narkoba jenis shabu milik terdakwa SURATMAN Als BEREWOK Bin RUSLAN, sedangkan saksi DONALD SAPUTRA SAMOSIR Als DONALD Bin MARLAN EFENDI SAMOSIR selaku pemilik rumah dan membolehkan saudara SURATMAN Als BEREWOK Bin RUSLAN untuk menjual Narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa SURATMAN Als BREWOK Bin RUSLAN bersama saksi ANTON SUGIONO SITUMORANG Als ANTON Bin JONI SITUMORANG, saksi FICKY IKHSANUDDIN Als FIKI Bin ALI MUDIN, saksi ANDI SYAHPUTRA SAMOSIR Als ANDI Als ATENG Bin MARLAN EFENDI SAMOSIR, saksi DONALD SAPUTRA SAMOSIR Als DONALD Bin MARLAN EFENDI SAMOSIR dan saksi HENDRIS NURUL ALFIANI Als RIRIS Binti TUKIO beserta barang bukti di bawa Polres Inhu ke Polres Inhu guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian UPC Rengat No 210/14297.00 2020 pada hari Senin tanggal 02 November 2020, bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik yang berisikan serbuk kristal diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 23,12 (dua puluh tiga koma dua belas) gram, dengan rincian berat bersih 20,27 (dua puluh koma dua tujuh) gram,

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sebagai pembungkus dengan berat 2,85 (dua koma delapan lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No. R-PP.01.01.94.942.11.20.2368 tanggal 05 November 2020 yang ditandatangani oleh Yudi Noviandi M.SC. Tech, Apt dan diketahui oleh Dra. Syarnida, Apt. MM sebagai Manejer Teknis Penguji, yang menyimpulkan bahwa barang Bukti berupa shabu-shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram milik terdakwa SURATMAN Als BREWOK Bin RUSLAN, saksi ANTON SUGIONO SITUMORANG Als ANTON Bin JONI SITUMORANG, saksi FICKY IKHSANUDDIN Als FIKI Bin ALI MUDIN, saksi ANDI SYAHPUTRA SAMOSIR Als ANDI Als ATENG Bin MARLAN EFENDI SAMOSIR, dan saksi DONALD SAPUTRA SAMOSIR Als DONALD Bin MARLAN EFENDI SAMOSIR adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**SUBSIDIAR :**

Bahwa ia terdakwa SURATMAN Als BREWOK Bin RUSLAN Bersama-sama dengan saksi FRANSISCUS ANDI SYAHPUTRA SAMOSIR Als ATENG, saksi FICKY IKHSANUDDIN Als KOMENG, saksi ANTON SUGIONO SITUMORANG Als ANTON dan saksi DONALD SAPUTRA SAMOSIR Als DONAL (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada Hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2020, bertempat Jl. Jendral Sudirman Rt 20 Rw 10 Dusun Titi Harum Desa Perkebunan Sei. Lalak Kabupaten Inhu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada awal Bulan Agustus 2020, terdakwa menghubungi sdr RADIT (termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo) yang berada di Pekanbaru untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 50 gram, kemudian terdakwa membayar uang muka untuk pembelian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara mentransfernya kepada Sdr RADIT (dpo) dimana terdakwa menyuruh saksi FRANSISCUS ANDI SYAHPUTRA SAMOSIR Als ATENG untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian setelah mengirim uang tersebut masih pada awal bulan Agustus 2020, terdakwa berangkat ke Pekanbaru menuju tempat yang telah disepakati sebelumnya yakni di daerah Jalan parit Indah Pekanbaru, sesampainya di daerah Parit Indah Pekanbaru sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa disuruh mengambil shabu yang di letakkan didekat tiang listrik pinggir jalan yang mana shabu tersebut dibungkus dengan palstik Hitam, setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa kembali ke Sei. Lalak Kab. Indragiri Hulu dan membagi-bagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi paket kecil bersama dengan saksi ANTON SUGIONO Als ANTON untuk dijual kembali, dimana terdakwa menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan saksi ANTON SUGIONO Als ANTON dan saksi FICKY IKHSANUDDIN Als KOMENG di rumah saksi DONALD SAPUTRA SAMOSIR Als DONAL dengan seizin serta sepengetahuan saksi DONALD SAPUTRA SAMOSIR Als DONAL.
- Bahwa Pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB saksi FICKY IKHSANUDDIN Als KOMENG menyuruh saksi FRANSISCUS ANDI SYAPUTRA SAMOSIR Als ATENG untuk ke Konter HP yang sekaligus juga rumah saksi DONALD SAPUTRA SAMOSIR Als DONAL, Sekira Pukul 15.15 WIB saat saksi FRANSISCUS ANDI SYAPUTRA SAMOSIR Als ATENG berada ditempat kerja service Hanphone tersebut, saksi FICKY IKHSANUDDIN Als KOMENG datang, kemudian masuk kerumah dimana didalam rumah sudah ada Saksi DONAL SAPUTRA SAMOSIR Als DONAL dan terdakwa SURATMAN Als BREWOK Bin RUSLAN, tidak lama kemudian saksi FICKY IKHSANUDDIN Als KOMENG keluar rumah dan pergi ke Konter Handphone milik saksi

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANSISCUS ANDI SYAPUTRA SAMOSIR Als ATENG yang berada diteras rumah dan berkata “aku simpan bahan (shabu-shabu) di bawah kursi guci ruang depan dalam plastik, tengok-tengoklah” lalu F.ANDI SYAPUTRA SAMOSIR Als ATENG berkata “iyalah”, dimana nantinya Narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan saksi F.ANDI SYAPUTRA SAMOSIR Als ATENG serahkan kepada saksi ANTON SUGIONO Als ANTON.

- Selanjutnya sekira pukul 03.30 WIB, saksi ANTON SUGIONO Als ANTON, saksi SURATMAN Als BREWOK Bin RUSLAN, saksi FRANSISCUS ANDI SYAPUTRA SAMOSIR Als ATENG dan saksi FICKY IKHSANUDDIN Als KOMENG berkumpul di rumah terdakwa DONALD SAPUTRA SAMOSIR Als DONAL Jalan Jendral Sudirman Dusun Titi Harum Desa Perkebunan Sei.Lala Kec.Sei. Lala Kab.Inhu, kemudian sekira pukul 04.00 WIB, berdasarkan laporan masyarakat yang dapat dipercaya, tentang sering terjadinya jual beli Narkotika Jenis Shabu-shabu di rumah saksi DONALD SAPUTRA SAMOSIR Als DONAL yang dilakukan oleh terdakwa SURATMAN Als BREWOK Bin RUSLAN, saksi FICKY IKHSANUDDIN Als KOMENG, saksi ANTON SUGIONO Als ANTON dan saksi FRANSISCUS ANDI SYAPUTRA SAMOSIR, kemudian saksi BAYU GUNAWAN Als BAYU, Saksi YEHEZKIEL MATONDANG yang merupakan Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Indragiri Hulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa SURATMAN Als BREWOK Bin RUSLAN bersama dengan 4 (empat) orang laki-laki –laki saksi ANTON SUGIONO SITUMORANG Als ANTON Bin JONI SITUMORANG, saksi FICKY IKHSANUDDIN Als FIKI Bin ALI MUDIN, saksi ANDI SYAHPUTRA SAMOSIR Als ANDI Als ATENG Bin MARLAN EFENDI SAMOSIR, saksi DONALD SAPUTRA SAMOSIR Als DONALD Bin MARLAN EFENDI SAMOSIR dan 1 (satu) orang perempuan bernama saksi HENDRIS NURUL ALFIANI Als RIRIS Binti TUKIO, kemudian Anggota Sat Narkoba Polres Indragiri Hulu melakukan interogasi kepada terdakwa dan 4 (empat) orang laki-laki tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk Dunhill warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu di atas lantai dekat terdakwa SURATMAN Als BREWOK Bin RUSLAN duduk yang mana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diakui milik terdakwa SURTMAN Als BREWOK Bin RUSLAN, selanjutnya saksi BAYU GUNAWAN Als BAYU dan Saksi YEHEZKIEL MATONDANG melanjutkan Penggeledahan terhadap Rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna Coklat di bawah kursi Gucci dan

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu, 15 (lima belas) pak plastik pembungkus, selain itu juga diamankan 2 (dua) unit timbangan elektrik, Uang Rp.11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Lipat warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna Silver dan 1 (satu) unit Mobil Merk HONDA HRV warna Putih No.Pol BM 1191.TA yang diaukui milik terdakwa SURATMAN Als BEREWOK Bin RUSLAN, selain itu ditemukan 1 (satu) unit Handphone NOKIA warna Biru dari saksi ANTON SUGIONO Als ANTON, 1 (satu) unit HP I PHONE warna Silver dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Lipat warna Merah dari saksi F.ANDI SYAPUTRA SAMOSIR Als ATENG serta 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna Biru Tua dari saksi FICKY IKHSANUDDIN Als KOMENG.

- Berdasarkan pengakuan terdakwa SURATMAN Als BREWOK Bin RUSLAN, saksi ANTON SUGIONO SITUMORANG Als ANTON Bin JONI SITUMORANG, saksi FICKY IKHSANUDDIN Als FIKI Bin ALI MUDIN, saksi ANDI SYAHPUTRA SAMOSIR Als ANDI Als ATENG Bin MARLAN EFENDI SAMOSIR, saksi DONALD SAPUTRA SAMOSIR Als DONALD Bin MARLAN EFENDI SAMOSIR saat dilakukan penangkapan tersebut, mengakui bahwa saksi ANTON SUGIONO SITUMORANG Als ANTON Bin JONI SITUMORANG dan saksi FICKY IKHSANUDDIN Als FIKI Bin ALI MUDIN bertugas membantu terdakwa SURATMAN Als BEREWOK Bin RUSLAN untuk menjual narkotika jenis shabu-shabu, saksi ANDI SYAHPUTRA SAMOSIR Als ANDI Als ATENG Bin MARLAN EFENDI SAMOSIR bertugas untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis shabu milik terdakwa SURATMAN Als BEREWOK Bin RUSLAN, sedangkan saksi DONALD SAPUTRA SAMOSIR Als DONALD Bin MARLAN EFENDI SAMOSIR selaku pemilik rumah dan membolehkan saudara SURATMAN Als BEREWOK Bin RUSLAN untuk menjual Narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa SURATMAN Als BREWOK Bin RUSLAN bersama saksi ANTON SUGIONO SITUMORANG Als ANTON Bin JONI SITUMORANG, saksi FICKY IKHSANUDDIN Als FIKI Bin ALI MUDIN, saksi ANDI SYAHPUTRA SAMOSIR Als ANDI Als ATENG Bin MARLAN EFENDI SAMOSIR, saksi DONALD SAPUTRA SAMOSIR Als DONALD Bin MARLAN EFENDI SAMOSIR dan saksi HENDRIS NURUL ALFIANI Als RIRIS Binti TUKIO beserta barang bukti di bawa Polres Inhu ke Polres Inhu guna proses penyidikan lebih lanjut.

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian UPC Rengat No 210/14297.00 2020 pada hari Senin tanggal 02 November 2020, bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 23,12 (dua puluh tiga koma dua belas) gram, dengan rincian berat bersih 20,27 (dua puluh koma dua tujuh) gram, dan sebagai pembungkus dengan berat 2,85 (dua koma delapan lima) gram.
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No. R-PP.01.01.94.942.11.20.2368 tanggal 05 November 2020 yang ditandatangani oleh Yudi Noviandi M.SC. Tech, Apt dan diketahui oleh Dra. Syarnida, Apt. MM sebagai Manejer Teknis Penguji, yang menyimpulkan bahwa barang Bukti berupa shabu-shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram milik terdakwa SURATMAN Als BREWOK Bin RUSLAN saksi ANTON SUGIONO SITUMORANG Als ANTON Bin JONI SITUMORANG, saksi FICKY IKHSANUDDIN Als FIKI Bin ALI MUDIN, saksi ANDI SYAHPUTRA SAMOSIR Als ANDI Als ATENG Bin MARLAN EFENDI SAMOSIR, dan saksi DONALD SAPUTRA SAMOSIR Als DONALD Bin MARLAN EFENDI SAMOSIR adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Bayu Gunawan alias Bayu bin Jon Arnan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan kelompoknya pada hari, Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Jendral Sudirman Dusun Titi Harum Desa Perkebunan Sei.Lala Kec.Sei. Lala, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk Dunhill warna hitam di atas lantai dekat SURATMAN Als BEREWOK Bin RUSLAN duduk di dalamnya Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dan SURATMAN Als BREWOK Bin RUSLAN mengakui 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya, setelah itu Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu melanjutkan melakukan Penggeledahan terhadap Rumah tersebut menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna Coklat di bawah kursi gucci berisi 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu dan SURATMAN Als BREWOK Bin RUSLAN mengakui bahwa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan kelompoknya saat diamankan, kepada Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu ANTON SUGIONO SITUMORANG mengakui ada membantu SURATMAN Als BEREWOK Bin RUSLAN untuk menjual narkotika jenis shabu, FICKY IKHSANUDDIN dan ANDI SYAHPUTRA SAMOSIR mengakui ada membantu SURATMAN Als BEREWOK Bin RUSLAN untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis shabu milik SURATMAN Als BEREWOK Bin RUSLAN, sedangkan DONALD SAPUTRA SAMOSIR mengakui memperbolehkan SURATMAN Als BEREWOK Bin RUSLAN untuk menjual Narkotika jenis shabu dirumahnya, kepada Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu HENDRIS NURUL ALFIANI alias RIRIS mengakui bahwa baru pulang dari Pekan Baru bersama-sama dengan DONALD SAPUTRA SAMOSIR, setelah mengetahui hal tersebut ANTON SUGIONO SITUMORANG, FICKY IKHSANUDDIN, ANDI SYAHPUTRA SAMOSIR, DONALD SAPUTRA SAMOSIR dan HENDRIS NURUL ALFIANI alias RIRIS beserta barang bukti di bawa oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu ke Polres Inhu guna proses penyidikan lebih lanjut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Yuhezkiel Matondang bin M. Matondang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan kelompoknya pada hari, Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Jendral Sudirman Dusun Titi Harum Desa Perkebunan Sei.Lala Kec.Sei. Lala, Kabupaten Indragiri Hulu;

-Bahwa setelah dilakukan penggeledahan Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk Dunhill warna hitam di atas lantai dekat SURATMAN Als BEREWOK Bin RUSLAN duduk di dalamnya Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dan SURATMAN Als BREWOK Bin RUSLAN mengakui 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya, setelah itu Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu melanjutkan melakukan Penggeledahan terhadap Rumah tersebut menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna Coklat di bawah kursi gucci berisi 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu dan SURATMAN Als BREWOK Bin RUSLAN mengakui bahwa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya sendiri;

-Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan kelompoknya saat diamankan, kepada Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu ANTON SUGIONO SITUMORANG mengakui ada membantu SURATMAN Als BEREWOK Bin RUSLAN untuk menjual narkotika jenis shabu, FICKY IKHSANUDDIN dan ANDI SYAHPUTRA SAMOSIR mengakui ada membantu SURATMAN Als BEREWOK Bin RUSLAN untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis shabu milik SURATMAN Als BEREWOK Bin RUSLAN, sedangkan DONALD SAPUTRA SAMOSIR mengakui memperbolehkan SURATMAN Als BEREWOK Bin RUSLAN untuk menjual Narkotika jenis shabu dirumahnya, kepada Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu HENDRIS NURUL ALFIANI alias RIRIS mengakui bahwa baru pulang dari Pekan Baru bersama-sama dengan DONALD SAPUTRA SAMOSIR, setelah mengetahui hal tersebut ANTON SUGIONO SITUMORANG, FICKY IKHSANUDDIN, ANDI SYAHPUTRA SAMOSIR, DONALD SAPUTRA SAMOSIR dan HENDRIS NURUL ALFIANI alias RIRIS beserta barang bukti di bawa oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu ke Polres Inhu guna proses penyidikan lebih lanjut;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 15.00 WIB saat Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin ditelpon oleh Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir dengan berkata “suruh kekonter” lalu Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin berkata “iyalah”, sekira pukul 15.15 WIB Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin tiba di rumah yang ditinggali oleh Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir dan Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir;

- Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin dan bertemu dengan Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir, Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir dan Suratman alias Brewok bin Ruslan. Selanjutnya Suratman alias Brewok bin Ruslan berkata “simpan ini bahan (sambil memberikan dompet kecil yang dibungkus plastic warna hitam)” lalu Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin berkata “iyalah (sambil menerima plastic tersebut)” kemudian Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin langsung menyembunyikan plastic tersebut di bawah kursi gucci ruang depan rumah tersebut, Lalu Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin keluar rumah dan pergi kekonter HP milik Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir dan Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir yang berada diteras rumah dan Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin berkata “aku simpan bahan di bawah kursi guci ruang depan” lalu Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir berkata “iyalah”;

- Bahwa Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin menerangkan perkataan “Bahan” yang saksi maksud adalah narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin mengetahui pekerjaan Suratman alias Brewok bin Ruslan berjualan sabu-sabu;

*Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Suratman alias Brewok bin Ruslan menyerahkan sabu-sabu kepada Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang di rumah Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir atau Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir dengan cara Suratman alias Brewok bin Ruslan berkata kepada Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin *"ambil bahan KOMENG, kasih ke ANTON"* lalu Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin langsung ambil sabu-sabu yang Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin simpan dan menyerahkan kepada Suratman alias Brewok bin Ruslan dengan berkata *"ini bang"* sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu;

- Bahwa Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin ada mendapat imbalan dari Suratman alias Brewok bin Ruslan yaitu berupa uang, dan uangnya tidak menetap antara Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin pergunakan untuk membeli makan, minum dan rokok;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 wib saksi dihubungi oleh Suratman alias Brewok bin Ruslan waktu itu saksi disuruh ke rumah Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir di Jalan Jendral Sudirman Dusun Titi Harum Desa Perkebunan Sei.Lala Kec.Sei. Lala Kab. Inhu sekira pukul 02.00 wib saksi sampai di rumah tersebut, saksi melihat Suratman alias Brewok bin Ruslan sedang duduk di ruangan belakang, kemudian Suratman alias Brewok bin Ruslan mengajak saksi menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian datang Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin dan Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir setelah itu kami berempat mengumpul di ruangan belakang sambil makan jajan yang dibeli Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin, sementara Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir dan Hendris Nurul Alfiani alis Riris Binti Tukio berada dalam kamar kira-kira 10 (sepuluh) menit kemudian saksi dan Suratman alias Brewok bin Ruslan menggunakan shabu di

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruang belakang, Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir berada didekat kami sedangkan Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin pergi keruangan depan, kira-kira 5 (lima) menit menggunakan shabu sekira pukul 04.00 wib datang pihak Kepolisian melakukan penangkapan, setelah itu kami dibawa ke Polres Indragiri Hulu untuk proses hukum lebih lanjut;

-Bahwa dahulu Suratman alias Brewok bin Ruslan, menawarkan saksi untuk menjualkan shabu-sabu, dengan kesepakatan Suratman alias Brewok bin Ruslan memberikan shabu-sabu kepada saksi dengan catatan saksi akan membayar uang shabu-sabu kepada Suratman alias Brewok bin Ruslan apabila shabu tersebut habis dijual, atas tawaran tersebut Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang menyanggupinya;

-Bahwa banyaknya shabu yang diserahkan Suratman alias Brewok bin Ruslan kepada saksi untuk dijualkan adalah sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

-Bahwa di rumah Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir atau Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir yang menjadi Tempat Kejadian Perkara (TKP) Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan kelompoknya, Suratman alias Brewok bin Ruslan sudah berulang kali menyerahkan shabu kepada Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang:

1. Yang pertama akhir Agustus 2020 sekira pukul 19.00 wib sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
2. Yang kedua awal bulan September 2020 sekira pukul 14.00 wib sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
3. Yang ketiga Pertengahan bulan September 2020 sekira pukul 16.00 wib sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
4. Yang keempat pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 wib sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rata-rata keuntungan yang Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang dapatkan setiap kali menjual shabu sebanyak 5 (lima) gram adalah sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang sudah sekitar 3 (tiga) tahun menjual narkoba jenis sabu milik Suratman alias Brewok bin Ruslan akan tetapi Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang pernah berhenti menjualkan shabu milik Suratman alias Brewok bin Ruslan selama 8 (delapan) bulan lalu, 4 (empat) bulan belakangan ini Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang kembali menjualkan shabu milik Suratman alias Brewok bin Ruslan;
- Bahwa selain menjualkan shabu milik Suratman alias Brewok bin Ruslan, Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang pernah disuruh 2 (dua) kali oleh Suratman alias Brewok bin Ruslan untuk membagi-bagi shabu sebelum dijual kepada pembeli.
- Bahwa Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir ada membantu Suratman alias Brewok bin Ruslan menyerahkan shabu kepada saksi, 2 (dua) kali untuk mentransferkan uang penjualan shabu dan menerima titipan uang hasil penjualan shabu-sabu Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menerima titipan sabu-sabu dari Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin untuk diserahkan kepada Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa caranya Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi saat itu hanya dengan mengatakan "ini (sambil menyerahkan sabu-sabu) tolong titip untuk ANTON";
- Bahwa cara Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir menyerahkan sabu-sabu kepada Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang yaitu secara langsung 1 (satu)

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dan 1 (satu) kali lagi dengan cara mengatakan *"itu bang, didalam tisu"*;

-Bahwa saksi pernah menerima titipan uang dari Suratman alias Brewok bin Ruslan, yang jumlah titipan uang tersebut bervariasi, ada yang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ada Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan uang-uang tersebut saksi setor ke Rekening a.n. FICKY IKHSANUDDIN;

-Bahwa saksi mengetahui bahwa uang yang dititipkan kepada saksi tersebut adalah uang hasil penjualan sabu-sabu dikarenakan pekerjaan keseharian Suratman alias Brewok bin Ruslan adalah menjual sabu-sabu;

-Bahwa Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang pernah menitipkan uang hasil penjualan sabu-sabu kepada Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir yaitu sebanyak 3 (tiga) kali antara lain Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa pada awal bulan Januari 2019 pertama kali Suratman alias Brewok bin Ruslan datang kerumah Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir untuk memakai atau menggunakan shabu, setelah itu Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir melihat ada orang datang mencari Suratman alias Brewok bin Ruslan untuk membeli Narkotika jenis shabu semenjak dari situlah saksi mengetahui Suratman alias Brewok bin Ruslan menjual shabu dirumah Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir;

-Bahwa Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir tidak melarang Suratman alias Brewok bin Ruslan datang kerumahnya dengan membawa Narkotika jenis shabu karena Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir sudah lama kenal dengan Suratman alias Brewok bin Ruslan, Suratman alias Brewok bin Ruslan juga sering membelikan makanan dan minuman untuk orang yang berada dirumah Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir tersebut, Suratman alias Brewok bin Ruslan juga

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangganan pulsa di konter Handphone milik Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir dan apa bila Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir ada keperluan Suratman alias Brewok bin Ruslan bersedia memberikan uang kepada Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir;

-Bahwa Brewok bin Ruslan terakhir kali memberikan uang kepada Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir pergunakan untuk menambah biaya kebutuhan Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir selama di Pekanbaru.

-Bahwa Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir pernah melihat saksi Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang menyerahkan shabu kepada pembeli dengan cara setiap ada orang yang datang kerumah Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir, Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang yang selalu menjumpai orang yang datang tersebut, kemudian Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang menyerahkan shabu kepada orang yang datang tersebut setelah itu orang itu pergi;

-Bahwa Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir mengetahui dan melihat cara Suratman alias Brewok bin Ruslan menjual Narkotika jenis shabu miliknya kepada pembeli yakni dengan cara Pembeli mendatangi rumah Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir, kemudian Suratman alias Brewok bin Ruslan memerintahkan Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang atau Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir atau Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin untuk menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli.

-Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna Putih dengan Nomor Polisi BM 1191 TA merupakan milik Suratman alias Brewok bin Ruslan yang mana mobil tersebut masih dalam status leasing dan pada saat pembelian mobil tersebut menggunakan KTP Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir, dikarenakan Suratman alias Brewok bin Ruslan tidak memiliki kartu identitas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Rudi Doharjo Parluhutan Sibarani alias Rudi bin (alm) M.Sibarani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di CV Verena Multi Finance Tbk;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna Putih No.Pol BM.1191.TA tersebut ada terikat kontrak kredit dengan PT.VERENA MULTI FINACE Cab.Pekan Baru;
- Bahwa bukti kalau pihak 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna Putih No.Pol BM.1191.TA ada terikat kredit dengan sdr PT.VERENA MULTI adalah :
  1. Perjanjian pembiayaan multiguna dengan nomor 0012012483/001, tanggal 28 Oktober 2020;
  2. Penerima Surat Kuasa Jaminan secara Fidusia, tanggal 28 Oktober 2020;
  3. Sertifikat Jaminan Fidusia tanggal 2 November 2020;
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit mobil tersebut atas nama DONALD SAPUTRA SAMOSIR,
- Bahwa transaksi kredit dilakukan hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 di Jalan Jendral Sudirman Dusun Titi Harum Desa Perkebunan Sei.Lala Kec.Sei. Lala Kab.Inhu.
- Bahwa Uang muka yang dibayarkan oleh sdr DONALD SAPUTRA SAMOSIR saat itu adalah sebanyak Rp.86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Sesuai dengan kontrak harga mobil tersebut adalah Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Sesuai dengan kontrak kredit angsuran perbulan adalah Rp.4.289.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Sdr DONALD SAPUTRA SAMOSIR melakukan kredit selama 48 (empat puluh delapan bulan);
- Bahwa Sdr DONALD SAPUTRA SAMOSIR baru satu kali melakukan angsuran kredit untuk bulan Oktober 2020;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Januari 2019 pertama kali Suratman alias Brewok bin Ruslan datang kerumah Donald Saputra Samosir alias Donald

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Marlian Efendi Samosir untuk memakai atau menggunakan shabu, setelah itu Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir melihat ada orang datang mencari Suratman alias Brewok bin Ruslan untuk membeli Narkotika jenis shabu semenjak dari situlah saksi mengetahui Suratman alias Brewok bin Ruslan menjual shabu di rumah Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir;

- Bahwa Suratman alias Brewok bin Ruslan menerangkan telah menjual sabu-sabu sejak tahun 2016 dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa barang bukti shabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Suratman alias Brewok bin Ruslan, Suratman alias Brewok bin Ruslan mendapatkan shabu tersebut dari sdr.RADIT (DPO) yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke Pekanbaru dengan mengendarai Mobil Merk HONDA HRV warna Putih No.Pol BM 1191.TA dan rencananya sabu-sabu tersebut akan dijual kembali;

- Bahwa sebelumnya Suratman alias Brewok bin Ruslan sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari sdr.RADIT (DPO) ke Pekanbaru dengan mengendarai Mobil Merk HONDA HRV warna Putih No.Pol BM 1191.TA dengan rincian:

1. Yang pertama pada awal bulan Agustus 2020 sekira pukul 15.00 wib di Jalan parit Indah Pekan Baru sebanyak 50 (limapuluh) gram seharga Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

2. Yang kedua pada awal bulan September 2020 sekira pukul 17.30 wib di Jalan parit Indah Pekan Baru sebanyak 50 (limapuluh) gram seharga Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

3. Yang ketiga pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Sudirman Pekan Baru sebanyak 100 (seratus) gram atau 1 Ons seharga Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa keuntungan hasil penjualan shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram adalah sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan keuntungan yang dari hasil penjualan shabu sebanyak 100 (seratus) gram adalah sekitar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa uang sebanyak Rp. 11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) yang disita tersebut adalah uang hasil penjualan shabu-sabu;

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil Merk HONDA HRV warna Putih No.Pol BM 1191.TA adalah Suratman alias Brewok bin Ruslan akan tetapi

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama yang digunakan untuk menjamin leasing menggunakan nama DONALD SAPUTRA, dan uang DP pembelian mobil tersebut kurang lebih sebesar Rp.86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) adalah uang milik Suratman alias Brewok bin Ruslan yang berasal dari uang penjualan Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkotika Golongan I yang ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat No 210/14297.00 2020 pada hari Senin tanggal 02 November 2020, yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Rengat Zaky Novandra telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 23,12 (dua puluh tiga koma dua belas) gram, dengan rincian berat bersih 20,27 (dua puluh koma dua tujuh) gram, dan sebagai pembungkus dengan berat 2,85 (dua koma delapan lima) gram.
- Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.942.11.2020.K.596 tanggal 5 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus shabu;
- 15 (lima belas) pak plastik pembungkus;
- 2 (dua) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) unit HP SAMSUNG Lipat warna Hitam;
- 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna Silver;
- 1 ( satu ) buah dompet warna Coklat;
- 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill Hitam;
- 1 (satu) unit Mobil Merk HONDA HRV warna Putih No.Pol BM 1191.TA;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Rp.11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP NOKIA warna Biru;
- 1 (satu) unit HP VIVO warna Biru;
- 1 (satu) unit HP I PHONE warna Silver;
- 1 (satu) unit HP SAMSUNG Lipat warna Merah;
- 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna Biru Tua;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Januari 2019 pertama kali Suratman alias Brewok bin Ruslan datang kerumah Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir untuk memakai atau menggunakan shabu, setelah itu Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir melihat ada orang datang mencari Suratman alias Brewok bin Ruslan untuk membeli Narkotika jenis shabu semenjak dari situlah Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir mengetahui Suratman alias Brewok bin Ruslan menjual shabu dirumah Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 wib Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang dihubungi oleh Suratman alias Brewok bin Ruslan waktu itu Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang disuruh ke rumah Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir di Jalan Jendral Sudirman Dusun Titi Harum Desa Perkebunan Sei.Lala Kec.Sei. Lala Kab. Inhu sekira pukul 02.00 wib Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang sampai dirumah tersebut, Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang melihat Suratman alias Brewok bin Ruslan sedang duduk diruangan belakang, kemudian Suratman alias Brewok bin Ruslan mengajak Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian datang Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin dan Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir setelah itu berkumpul diruangan belakang sambil makan jajan yang dibeli Ficky

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin, sementara Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir dan Hendris Nurul Alfiani alis Riris Binti Tukio berada dalam kamar kira-kira 10 (sepuluh) menit kemudian Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang dan Suratman alias Brewok bin Ruslan menggunakan shabu di ruang belakang, Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir berada didekat kami sedangkan Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin pergi keruangan depan, kira-kira 5 (lima) menit menggunakan shabu sekira pukul 04.00 wib datang pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan kelompoknya tersebut;

- Bahwa benar saat penggeledahan Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk Dunhill warna hitam di atas lantai dekat Suratman alias Brewok bin Ruslan duduk di dalamnya Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dan Suratman alias Brewok bin Ruslan mengakui 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya, setelah itu Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu melanjutkan melakukan Penggeledahan terhadap Rumah tersebut menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna Coklat di bawah kursi gucci berisi 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu, selanjutnya Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin, Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang, Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir, Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir, Terdakwa Suratman alias Brewok bin Ruslan beserta barang bukti di bawa oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu ke Polres Inhu guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 15.15 WIB di rumah Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir atau Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir yang menjadi Tempat Kejadian Perkara (TKP) Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan kelompoknya, Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin bertemu dengan Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir, Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir dan Suratman alias Brewok bin Ruslan. Selanjutnya Suratman alias Brewok bin Ruslan berkata "simpan ini bahan (sambil

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan dompet kecil yang dibungkus plastic warna hitam)” lalu Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin berkata “iyalah (sambil menerima plastic tersebut)” kemudian Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin langsung menyembunyikan plastic tersebut di bawah kursi gucci ruang depan rumah tersebut, Lalu Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin keluar rumah dan Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin berkata “aku simpan bahan di bawah kursi guci ruang depan” lalu Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir berkata “iyalah”, dan perkataan “Bahan” yang saksi maksud adalah narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa cara Suratman alias Brewok bin Ruslan menyerahkan sabu-sabu kepada Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang di rumah Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir atau Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir dengan cara Suratman alias Brewok bin Ruslan berkata kepada Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin “ambil bahan KOMENG, kasih ke ANTON” lalu Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin langsung ambil sabu-sabu yang Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin simpan dan menyerahkan kepada Suratman alias Brewok bin Ruslan dengan berkata “ini bang” sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu;
- Bahwa Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir pernah menerima titipan sabu-sabu dari Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin untuk diserahkan kepada Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa caranya Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir saat itu hanya dengan mengatakan “ini (sambil menyerahkan sabu-sabu) tolong titip untuk ANTON”;
- Bahwa cara Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir menyerahkan sabu-sabu kepada Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang yaitu secara langsung 1 (satu) kali dan 1 (satu) kali lagi dengan cara mengatakan “itu bang, didalam tisu”;
- Bahwa Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir pernah menerima titipan uang dari Suratman alias Brewok bin Ruslan, yang jumlah titipan uang tersebut bervariasi, ada yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ada Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan uang-uang tersebut saksi setor ke Rekening a.n. FICKY IKHSANUDDIN dan uang yang dititipkan adalah uang hasil penjualan sabu-sabu dikarenakan pekerjaan keseharian Suratman alias Brewok bin Ruslan adalah menjual sabu-sabu;

- Bahwa Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin dan Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir mendapat imbalan dari Suratman alias Brewok bin Ruslan yaitu berupa uang, antara Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu) sampai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membeli makan, minum dan rokok;

- Bahwa Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang pernah menitipkan uang hasil penjualan sabu-sabu kepada Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir yaitu sebanyak 3 (tiga) kali antara lain Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa dahulu Suratman alias Brewok bin Ruslan menawarkan Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang untuk menjualkan shabu-sabu, dengan kesepakatan Suratman alias Brewok bin Ruslan memberikan shabu-sabu kepada Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang dengan catatan Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang akan membayar uang shabu-sabu kepada Suratman alias Brewok bin Ruslan apabila shabu tersebut habis dijual, atas tawaran tersebut Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang menyanggupinya;

- Bahwa banyaknya shabu yang diserahkan Suratman alias Brewok bin Ruslan kepada Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang untuk dijualkan adalah sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa di rumah Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir atau Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir yang menjadi Tempat Kejadian Perkara (TKP) Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan kelompoknya, Suratman alias Brewok bin Ruslan sudah berulang kali menyerahkan shabu kepada Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang:

1. Yang pertama akhir Agustus 2020 sekira pukul 19.00 wib sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang kedua awal bulan September 2020 sekira pukul 14.00 wib sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

3. Yang ketiga Pertengahan bulan September 2020 sekira pukul 16.00 wib sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

4. Yang keempat pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 wib sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa rata-rata keuntungan yang Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang dapatkan setiap kali menjual shabu sebanyak 5 (lima) gram adalah sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang sudah sekitar 3 (tiga) tahun menjual narkoba jenis sabu milik Suratman alias Brewok bin Ruslan akan tetapi Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang pernah berhenti menjualkan shabu milik Suratman alias Brewok bin Ruslan selama 8 (delapan) bulan lalu, 4 (empat) bulan belakangan ini Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang kembali menjualkan shabu milik Suratman alias Brewok bin Ruslan;

- Bahwa selain menjualkan shabu milik Suratman alias Brewok bin Ruslan, Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang pernah disuruh 2 (dua) kali oleh Suratman alias Brewok bin Ruslan untuk membagi-bagi shabu sebelum dijual kepada pembeli;

- Bahwa selain menjualkan shabu milik Suratman alias Brewok bin Ruslan Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang pernah disuruh 2 (dua) kali oleh Suratman alias Brewok bin Ruslan untuk membagi-bagi shabu sebelum dijual kepada pembeli.

- Bahwa Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir tidak melarang Suratman alias Brewok bin Ruslan datang kerumahnya dengan membawa Narkoba jenis shabu karena Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir sudah lama kenal dengan Suratman alias Brewok bin Ruslan, Suratman alias Brewok bin Ruslan juga sering membelikan makanan dan minuman untuk orang yang berada dirumah Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir tersebut, Suratman alias Brewok bin Ruslan juga berlangganan pulsa di konter Handphone milik Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir dan apa bila Donald Saputra Samosir alias Donald

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Marlian Efendi Samosir ada keperluan Suratman alias Brewok bin Ruslan bersedia memberikan uang kepada Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir;

- Bahwa Suratman alias Brewok bin Ruslan terakhir kali memberikan uang kepada Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir pergunakan untuk menambah biaya kebutuhan Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir selama di Pekanbaru;

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil Merk HONDA HRV warna Putih No.Pol BM 1191.TA adalah Suratman alias Brewok bin Ruslan akan tetapi nama yang digunakan untuk terikat kontrak kredit dengan PT.VERENA MULTI FINACE Cab.Pekan Baru menggunakan KTP Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir dikarenakan Suratman alias Brewok bin Ruslan tidak memiliki kartu identitas (KTP), dan uang DP pembelian mobil tersebut kurang lebih sebesar Rp.86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) adalah uang milik Suratman alias Brewok bin Ruslan yang berasal dari uang penjualan Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa barang bukti shabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Suratman alias Brewok bin Ruslan, Suratman alias Brewok bin Ruslan mendapatkan shabu tersebut dari sdr.RADIT (DPO) yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke Pekanbaru dengan mengendarai Mobil Merk HONDA HRV warna Putih No.Pol BM 1191.TA dan rencananya shabu-sabu tersebut akan dijual kembali;

- Bahwa sebelumnya Suratman alias Brewok bin Ruslan sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari sdr.RADIT (DPO) ke Pekanbaru dengan mengendarai Mobil Merk HONDA HRV warna Putih No.Pol BM 1191.TA dengan rincian:

1. Yang pertama pada awal bulan Agustus 2020 sekira pukul 15.00 wib di Jalan parit Indah Pekanbaru sebanyak 50 (limapuluh) gram seharga Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. Yang kedua pada awal bulan September 2020 sekira pukul 17.30 wib di Jalan parit Indah Pekanbaru sebanyak 50 (limapuluh) gram seharga Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang ketiga pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Sudirman Pekanbaru sebanyak 100 (seratus) gram atau 1 Ons seharga Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa keuntungan hasil penjualan shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram adalah sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan keuntungan yang dari hasil penjualan shabu sebanyak 100 (seratus) gram adalah sekitar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Suratman alias Brewok bin Ruslan telah menjual sabu-sabu sejak tahun 2016 dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkotika Golongan I yang ada pada dirinya;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat No 210/14297.00 2020 pada hari Senin tanggal 02 November 2020, yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Rengat Zaky Novandra telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 23,12 (dua puluh tiga koma dua belas) gram, dengan rincian berat bersih 20,27 (dua puluh koma dua tujuh) gram, dan sebagai pembungkus dengan berat 2,85 (dua koma delapan lima) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.942.11.2020.K.596 tanggal 5 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **SURATMAN alias BREWOK bin RUSLAN** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

**Ad. 2. Dengan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;**



Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkotika “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensi diagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana daftar narkotika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur kedua ini yaitu apakah Terdakwa telah melakukan kegiatan atau tindakan permufakatan jahat berkaitan dengan Narkotika Golongan I, yakni dengan cara-cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara



keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada awal bulan Januari 2019 pertama kali Terdakwa Suratman alias Brewok





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Ruslan datang kerumah Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Dusun Titi Harum Desa Perkebunan Sei.Lala Kec.Sei. Lala Kab. Inhu untuk memakai atau menggunakan shabu, kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 pukul 02.00 wib dirumah tersebut Terdakwa Suratman alias Brewok bin Ruslan mengajak Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian datang Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin dan Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir setelah itu berkumpul diruangan belakang sambil makan jajan yang dibeli Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin, sementara Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir dan Hendris Nurul Alfiani alis Riris Binti Tukio berada dalam kamar kira-kira 10 (sepuluh) menit kemudian Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang dan Suratman alias Brewok bin Ruslan menggunakan shabu di ruang belakang, Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir berada didekat kami sedangkan Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin pergi keruangan depan, kira-kira 5 (lima) menit menggunakan shabu sekira pukul 04.00 wib datang pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan kelompoknya tersebut, saat penggeledahan Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk Dunhill warna hitam di atas lantai dekat Suratman alias Brewok bin Ruslan duduk di dalamnya Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dan Suratman alias Brewok bin Ruslan mengakui 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya, setelah itu Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu melanjutkan melakukan Penggeledahan terhadap Rumah tersebut menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna Coklat di bawah kursi gucci berisi 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu, selanjutnya Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin, Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang, Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir, Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir, Terdakwa Suratman alias Brewok bin Ruslan beserta barang bukti di bawa oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu ke Polres Inhu guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 15.15 WIB dirumah Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir atau Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir yang menjadi Tempat Kejadian Perkara (TKP) Sat Res

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Narkoba Polres Inhu melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan kelompoknya, Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin bertemu dengan Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir, Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir dan Suratman alias Brewok bin Ruslan. Selanjutnya Suratman alias Brewok bin Ruslan berkata “simpan ini bahan (sambil memberikan dompet kecil yang dibungkus plastic warna hitam)” lalu Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin berkata “iyalah (sambil menerima plastic tersebut)” kemudian Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin langsung menyembunyikan plastic tersebut di bawah kursi gucci ruang depan rumah tersebut, Lalu Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin keluar rumah dan Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin berkata “aku simpan bahan di bawah kursi guci ruang depan” lalu Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir berkata “iyalah”, dan perkataan “Bahan” yang saksi maksud adalah narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir pernah menerima titipan uang dari Suratman alias Brewok bin Ruslan, yang jumlah titipan uang tersebut bervariasi, ada yang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ada Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan uang-uang tersebut saksi setor ke Rekening a.n. FICKY IKHSANUDDIN dan uang yang dititipkan adalah uang hasil penjualan sabu-sabu dikarenakan pekerjaan keseharian Suratman alias Brewok bin Ruslan adalah menjual sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang pernah menitipkan uang hasil penjualan sabu-sabu kepada Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir yaitu sebanyak 3 (tiga) kali antara lain Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dahulu Suratman alias Brewok bin Ruslan menawarkan Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang untuk menjualkan shabu-sabu, dengan kesepakatan Suratman alias Brewok bin Ruslan memberikan shabu-sabu kepada Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang dengan catatan Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang akan membayar uang shabu-sabu kepada Suratman alias Brewok bin Ruslan apabila shabu tersebut habis dijual, atas tawaran tersebut Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang menyanggupinya, banyaknya shabu yang diserahkan Suratman alias Brewok bin Ruslan kepada Anton Sugiono alias Anton bin Joni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situmorang untuk dijualkan adalah sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), selain menjualkan shabu milik Suratman alias Brewok bin Ruslan, Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang pernah disuruh 2 (dua) kali oleh Suratman alias Brewok bin Ruslan untuk membagi-bagi shabu sebelum dijual kepada pembeli;

Menimbang, bahwa Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir tidak melarang Suratman alias Brewok bin Ruslan datang kerumahnya dengan membawa Narkotika jenis shabu karena Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir sudah lama kenal dengan Suratman alias Brewok bin Ruslan, Suratman alias Brewok bin Ruslan juga sering membelikan makanan dan minuman untuk orang yang berada di rumah Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir tersebut, Suratman alias Brewok bin Ruslan juga berlangganan pulsa di konter Handphone milik Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir dan apa bila Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir ada keperluan Suratman alias Brewok bin Ruslan bersedia memberikan uang kepada Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir, dan Suratman alias Brewok bin Ruslan terakhir kali memberikan uang kepada Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir pergunakan untuk menambah biaya kebutuhan Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir selama di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa barang bukti shabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Suratman alias Brewok bin Ruslan, Suratman alias Brewok bin Ruslan mendapatkan shabu tersebut dari sdr.RADIT (DPO) yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke Pekanbaru dengan mengendarai Mobil Merk HONDA HRV warna Putih No.Pol BM 1191.TA dan rencananya shabu-sabu tersebut akan dijual kembali;

Menimbang, bahwa sebelumnya Suratman alias Brewok bin Ruslan sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari sdr.RADIT (DPO) ke Pekanbaru dengan mengendarai Mobil Merk HONDA HRV warna Putih No.Pol BM 1191.TA dengan rincian:

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yang pertama pada awal bulan Agustus 2020 sekira pukul 15.00 wib di Jalan parit Indah Pekan Baru sebanyak 50 (limapuluh) gram seharga Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. Yang kedua pada awal bulan September 2020 sekira pukul 17.30 wib di Jalan parit Indah Pekan Baru sebanyak 50 (limapuluh) gram seharga Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Yang ketiga pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Sudirman Pekan Baru sebanyak 100 (seratus) gram atau 1 Ons seharga Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan hasil penjualan shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram adalah sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan keuntungan yang dari hasil penjualan shabu sebanyak 100 (seratus) gram adalah sekitar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Suratman alias Brewok bin Ruslan telah menjual sabu-sabu sejak tahun 2016 dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa telah terbukti beberapa kali membeli narkotika jenis sabu-sabu dari sdr.RADIT (DPO) ke Pekanbaru dengan mengendarai Mobil Merk HONDA HRV warna Putih No.Pol BM 1191.TA tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan tujuan untuk dijual kembali, kemudian Terdakwa menyuruh Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin untuk menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dalam rumah Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir atau Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir yang menjadi Tempat Kejadian Perkara (TKP) Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan kelompoknya, Terdakwa menawarkan Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang untuk menjualkan shabu-sabu, atas tawaran tersebut Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang menyanggupinya, selain menjualkan shabu milik Terdakwa Suratman alias Brewok bin Ruslan, Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang juga pernah disuruh 2 (dua) kali oleh Terdakwa Suratman alias Brewok bin Ruslan untuk membagi-bagi shabu sebelum dijual kepada pembeli, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan hasil penjualan shabu sebanyak 50

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima puluh) gram adalah sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan keuntungan yang dari hasil penjualan shabu sebanyak 100 (seratus) gram adalah sekitar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Terdakwa telah menjual sabu-sabu sejak tahun 2016 dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari, dengan demikian Terdakwa dapat disimpulkan sebagai orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba dengan jalan menjual, Terdakwa bukanlah orang yang berhak karena tidak memiliki izin atas narkoba tersebut, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkoba Golongan I secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak dilakukan secara sendirian melainkan bekerja sama dengan Saksi Ficky Ikhsanuddin alias Fiki alias Komeng bin Ali Mudin, Saksi Anton Sugiono alias Anton bin Joni Situmorang, Saksi Fransiscus Andi Syahputra Samosir alias Andi alias Ateng bin Marlan Efendi Samosir, Saksi Donald Saputra Samosir alias Donald bin Marlian Efendi Samosir, yakni sabu-sabu dijual oleh Terdakwa secara sistematis dengan pembagian tugas masing-masing, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kerjasama dalam hal kejahatan Narkoba, atau dapat dikatakan sebagai permufakatan jahat untuk menjual Narkoba, sehingga unsur permufakatan jahat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pembuktian unsur kedua di atas maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkoba Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur kedua pasal yang didakwakan kepada Terdakwa maka terhadap unsur pertama yaitu "Setiap orang" juga menjadi terbukti pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 3. Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa maksud dari Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana daftar narkoba yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa telah dilakukan pengujian laboratorium dan penimbangan oleh petugas yang berkompeten di bidangnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat No 210/14297.00 2020 pada hari Senin tanggal 02 November 2020, yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Rengat Zaky Novandra telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 23,12 (dua puluh tiga koma dua belas) gram, dengan rincian berat bersih 20,27 (dua puluh koma dua tujuh) gram, dan sebagai pembungkus dengan berat 2,85 (dua koma delapan lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.942.11.2020.K.596 tanggal 5 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primer Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsider, oleh sebab itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur Pasal dalam dakwaan primer maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpandangan bahwa Terdakwa tidak terbukti telah melanggar Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan meminta agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwasanya pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas dapat dianggap sekaligus sebagai jawaban atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, dengan demikian demi

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ringkasnya putusan perkara *a quo* maka nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dinyatakan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus shabu, 15 (lima belas) pak plastik pembungkus, 2 (dua) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet warna Coklat, 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill Hitam, yang merupakan hasil dari kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP SAMSUNG Lipat warna Hitam, 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna Silver, 1 (satu) unit HP NOKIA warna Biru, 1 (satu) unit HP VIVO warna Biru, 1 (satu) unit HP I PHONE warna Silver, 1 (satu) unit HP SAMSUNG Lipat warna Merah, 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna Biru Tua yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa alat bantu atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Merk HONDA HRV warna Putih No.Pol BM 1191.TA yang dibeli Terdakwa dari uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan peredaran Narkotika, serta uang Rp.11.200.000,00 (sebelas juta dua



ratus ribu rupiah) merupakan hasil kejahatan yaitu penjualan Narkotika jenis shabu-shabu serta mempunyai nilai ekonomis, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa alat bantu atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membahayakan negara dan masyarakat karena penyalahgunaan narkotika merusak tatanan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SURATMAN alias BREWOK bin RUSLAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) bungkus shabu;
  - 15 (lima belas) pak plastik pembungkus;
  - 2 (dua) unit timbangan elektrik;
  - 1 (satu) buah dompet warna Coklat;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill Hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP SAMSUNG Lipat warna Hitam;
- 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna Silver;
- 1 (satu) unit Mobil Merk HONDA HRV warna Putih No.Pol BM 1191.TA;
- Uang Rp.11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP NOKIA warna Biru;
- 1 (satu) unit HP VIVO warna Biru;
- 1 (satu) unit HP I PHONE warna Silver;
- 1 (satu) unit HP SAMSUNG Lipat warna Merah;
- 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna Biru Tua;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Adityas Nugraha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Niky Junismero, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Adityas Nugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Rgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)